



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI**;
2. Tempat lahir : Kebon Nangek;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Cengal Kec. Cengal Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **RUSSIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN**;
2. Tempat lahir : Desa Kebun Cabe;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/5 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Cengal Kec. Cengal Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1 HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** dan Terdakwa **2 RUSDIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **1 HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa **2 RUSDIONO ALS KANANG BIN**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINUDIN selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 2,01 (dua koma nol satu) gram

1 (satu) buah dompet warna hitam

1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok

1 (satu) bundel plastik bening kosong

1 (satu) buah timbangan digital

2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)

1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu

1 (satu) buah korek api gas warna biru

(Dipergunakan dalam perkara HELI IRAMA BIN GANI);

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dikarenakan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-978/K/Enz.2/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1 **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RUSDIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamat Dusun I Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa 1 Hariyadi menelpon Saksi Heli (dalam penuntutan terpisah) menggunakan handphone merk Oppo Y18 (DPB) milik Terdakwa 1 Hariyadi untuk mesan narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa 1 Hariyadi mengatakan kepada Saksi Heli agar narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa 2 Rusdiono yang merupakan mertua Terdakwa 1 Hariyadi yang beralamat di Dusun I Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena Terdakwa 2 Rusdiono dan Terdakwa 1 Hariyadi tinggal dalam satu rumah;

Kemudian sekira pukul 08.05 Wib, Saksi Heli tiba di rumah Terdakwa 2 Rusdiono dengan membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa 1 Hariyadi menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- kepada Saksi Heli diruang tamu rumah Terdakwa 2 Rusdiono, kemudian Saksi Heli mengeluarkan dompet warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 1 Hariyadi;

Kemudian sekira pukul 08.30 Wib datang Saksi Elsan, Saksi A.Indra dan Saksi M.Budi selaku Sat Res Narkoba Polres OKI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Hariyadi, Terdakwa 2 Rusdiono dan Saksi Heli. Selanjutnya Saksi Elsan, Saksi A.Indra dan Saksi M.Budi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu, Saksi Elsan, Saksi A.Indra dan Saksi M.Budi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tepat di bawah Saksi Heli duduk dan setelah dibuka didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Terhadap barang bukti berupa

1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang tergeletak di lantai ruang tamu merupakan alat yang Terdakwa 1 Hariyadi dan Terdakwa 2 Rusdiono gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) adalah milik Saksi Heli. Selanjutnya Terdakwa 1 Hariyadi, Terdakwa 2 Rusdiono dan Saksi Heli beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 875/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **1,697 gram** dengan sisa barang bukti 1,637 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1418/2024/NNF;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,058 gram** dengan sisa barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1419/2024/NNF.

Dengan kesimpulan bahwa BB 1418/2024/NNF dan BB 1419/2024/NNF **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan para terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1 **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RUSDIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamat Dusun I Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.05 Wib, Saksi Heli (dalam penuntutan terpisah) tiba di rumah Terdakwa 2 Rusdiono dengan membawa narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa 1 Hariyadi. Kemudian Saksi Heli mengeluarkan dompet warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 1 Hariyadi;

Kemudian sekira pukul 08.30 Wib datang Saksi Elsan, Saksi A.Indra dan Saksi M.Budi selaku Sat Res Narkoba Polres OKI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Hariyadi, Terdakwa 2 Rusdiono dan Saksi Heli. Selanjutnya Saksi Elsan, Saksi A.Indra dan Saksi M.Budi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu, Saksi Elsan, Saksi A.Indra dan Saksi M.Budi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tepat di bawah Saksi Heli duduk dan setelah dibuka didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Terhadap barang bukti berupa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang tergeletak di lantai ruang tamu merupakan alat yang Terdakwa 1 Hariyadi dan Terdakwa 2 Rusdiono gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) adalah milik Saksi Heli. Selanjutnya Terdakwa 1 Hariyadi, Terdakwa 2 Rusdiono dan Saksi Heli beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 875/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **1,697 gram** dengan sisa barang bukti 1,637 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1418/2024/NNF;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,058 gram** dengan sisa barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1419/2024/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa BB 1418/2024/NNF dan BB 1419/2024/NNF **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan para terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RUSDIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamat Dusun I Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, setelah Terdakwa 1 Hariyadi menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Heli (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa 1 Hariyadi memanggil Terdakwa 2 Rusdiono yang sedang makan di dapur dan mengajak Terdakwa 2 Rusdiono dan Saksi Heli untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa 1 Hariyadi beli;

Apapun cara Terdakwa 1 Hariyadi dan Terdakwa 2 Rusdiono mengkonsumsi narkotika yaitu pertama-tama Terdakwa 1 Hariyadi menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas, lalu Terdakwa 1 Hariyadi memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas. Terdakwa 1 Hariyadi kemudian menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu dilanjutkan Terdakwa 2 Rusdiono mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah Terdakwa 2 Rusdiono selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, bong dan pirek kaca diletakkan di atas lantai ruang tamu;

Bahwa yang Terdakwa 1 Hariyadi dan Terdakwa 2 Rusdiono rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan menjadi segar dan mata tidak mengantuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 875/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka a.n **HELI IRAMA BIN GANI**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1420/2024/NNF;



➤ 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka a.n **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1421/2024/NNF;

➤ 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka a.n **RUSDIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1422/2024/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa BB 1420/2024/NNF, BB 1421/2024/NNF dan BB 1422/2024/NNF **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan perbuatan para terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elsan Sanjaya Bin Luwis Bundan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani di dalam rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamatkan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya Kapolsek mendapatkan informasi apabila sedang terjadi pesta narkoba di Desa Cengal, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk menindaklanjuti informasi



tersebut dan pada saat saksi dan rekan lainnya tiba di rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan masuk ke dalam rumah terdapat Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tempat saksi Heli Irama Bin Gani duduk, dan setelah dibuka ternyata didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi dirinya membeli narkoba jenis sabu dari saksi Heli Irama Bin Gani sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah mertua Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi, dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani kemudian saksi Heli Irama Bin Gani mengeluarkan dompet warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu serta menyerahkannya kepada Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi, setelah itu Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas dan mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama dengan Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan saksi Heli Irama Bin Gani;

- Bahwa menurut keterangan saksi Heli Irama Bin Gani dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Saudara Doni (DPO) pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB sebanyak ¼ (seperempat) kantong dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana kemudian sabu tersebut dibawa pulang ke rumah dan dipecah menjadi 4 (empat) bagian yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



rencananya 3 (tiga) paket akan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket akan dikonsumsi sendiri, dan sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada sore hari dan malam harinya dikonsumsi saksi Heli Irama Bin Gani sendiri, kemudian esok harinya Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menelepon saksi Heli Irama Bin Gani untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani, selanjutnya saksi Heli Irama Bin Gani memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari yang dipakai saksi Heli Irama Bin Gani sehingga narkoba jenis sabu milik saksi Heli Irama Bin Gani tersisa 3 (tiga) paket yang disimpan dalam dompet warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan saksi Heli Irama Bin Gani dirinya menjual narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dengan cara pembeli menghubungi saksi Heli Irama Bin Gani melalui telepon dan saksi Heli Irama Bin Gani akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;

- Bahwa menurut keterangan saksi Heli Irama Bin Gani keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkoba jenis sabu apabila habis terjual adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan modal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi apabila dirinya yang pertama kali mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan kemudian Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu bong dan korek api diletakkan di lantai serta rencananya giliran saksi Heli Irama Bin Gani yang akan mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;



2. Saksi M. Budi Hadinata Bin Irsanhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani di dalam rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamatkan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya Kapolsek mendapatkan informasi apabila sedang terjadi pesta narkoba di Desa Cengal, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan pada saat saksi dan rekan lainnya tiba di rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan masuk ke dalam rumah terdapat Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tempat saksi Heli Irama Bin Gani duduk, dan setelah dibuka ternyata didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi dirinya membeli narkoba jenis sabu dari saksi Heli Irama Bin Gani sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah mertua Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi, dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



kemudian saksi Heli Irama Bin Gani mengeluarkan dompet warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu serta menyerahkannya kepada Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi, setelah itu Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas dan mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama dengan Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan saksi Heli Irama Bin Gani;

- Bahwa menurut keterangan saksi Heli Irama Bin Gani dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Saudara Doni (DPO) pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana kemudian sabu tersebut dibawa pulang ke rumah dan dipecah menjadi 4 (empat) bagian yang rencananya 3 (tiga) paket akan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket akan dikonsumsi sendiri, dan sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada sore hari dan malam harinya dikonsumsi saksi Heli Irama Bin Gani sendiri, kemudian esok harinya Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menelepon saksi Heli Irama Bin Gani untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani, selanjutnya saksi Heli Irama Bin Gani memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari yang dipakai saksi Heli Irama Bin Gani sehingga narkoba jenis sabu milik saksi Heli Irama Bin Gani tersisa 3 (tiga) paket yang disimpan dalam dompet warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan saksi Heli Irama Bin Gani dirinya menjual narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dengan cara pembeli menghubungi saksi Heli Irama Bin Gani melalui telepon dan saksi Heli Irama Bin Gani akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;

- Bahwa menurut keterangan saksi Heli Irama Bin Gani keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkoba jenis sabu apabila habis terjual adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan modal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi apabila dirinya yang pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan kemudian Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu bong dan korek api diletakkan di lantai serta rencananya giliran saksi Heli Irama Bin Gani yang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heli Irama Bin Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa I Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamatkan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Saudara Doni (DPO) pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke rumah dan dipecah menjadi 4 (empat) bagian yang rencananya 3 (tiga) paket akan dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket akan dikonsumsi sendiri, dan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada sore hari dan malam harinya dikonsumsi oleh saksi sendiri, kemudian esok harinya Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menelepon saksi untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi datang ke rumah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari yang dipakai saksi sehingga narkotika jenis sabu milik saksi tersisa 3 (tiga) paket yang disimpan dalam dompet warna hitam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi langsung menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas dimana narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan saksi. Selanjutnya Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan dilanjutkan oleh Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu bong dan korek api diletakkan di lantai serta rencananya giliran saksi yang akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu saksi dan Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tempat saksi duduk, dan setelah dibuka ternyata didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dengan cara pembeli menghubungi saksi melalui telepon dan saksi akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari berjualan narkotika jenis sabu apabila habis terjual adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan modal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 875/NNF/2024, tanggal 17 April 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,697 gram (BB 1418/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram (BB 1419/2024/NNF);
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Heli Irama Bin Gani (BB 1420/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Hariyadi Als Randuk Bin Suradi (BB 1421/2024/NNF);
 - c. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin (BB 1422/2024/NNF);

Dengan kesimpulan BB 1418/2024/NNF, BB 1419/2024/NNF, BB 1420/2024/NNF, BB 1421/2024/NNF, dan BB 1422/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 1418/2024/NNF netto 1,637 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bundle plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamatkan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari saksi Heli Irama Bin Gani sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah mertua Terdakwa I yaitu Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin, dan setelah Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani kemudian saksi Heli Irama Bin Gani mengeluarkan dompet warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu serta menyerahkannya kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas dan mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama dengan Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan saksi Heli Irama Bin Gani;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan kemudian Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu bong dan korek api diletakkan di lantai serta rencananya giliran saksi Heli Irama Bin Gani yang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun belum

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tempat saksi Heli Irama Bin Gani duduk, dan setelah dibuka ternyata didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui apabila saksi Heli Irama Bin Gani menjual narkoba jenis sabu dari kabar yang Terdakwa I peroleh dari teman-teman di Desa Cengal, dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Heli Irama Bin Gani dimana pertama kali Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Heli Irama Bin Gani dengan cara bertemu di jalan, dan yang kedua adalah pada saat Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi memanggil Terdakwa yang sedang makan di dapur dan mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi Heli Irama Bin Gani;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi membeli narkoba jenis sabu dari saksi Heli Irama Bin Gani sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah Terdakwa II, dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani kemudian saksi Heli Irama Bin Gani mengeluarkan dompet warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu serta menyerahkannya kepada Terdakwa II Hariyadi Als Randuk Bin Suradi;
- Bahwa Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi yang pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan kemudian Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu bong dan korek api diletakkan di lantai serta rencananya giliran saksi Heli Irama Bin Gani yang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tempat saksi Heli Irama Bin Gani duduk, dan setelah dibuka ternyata didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamatkan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi membeli narkoba jenis sabu dari saksi Heli Irama Bin Gani sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin, dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani kemudian saksi Heli Irama Bin Gani mengeluarkan dompet warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu serta menyerahkannya kepada Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi, setelah itu Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas dan mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama dengan Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan saksi Heli Irama Bin Gani dimana Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi yang pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan kemudian Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu bong dan korek api diletakkan di lantai serta rencananya giliran saksi Heli Irama Bin Gani yang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tempat saksi Heli Irama Bin Gani duduk, dan setelah dibuka ternyata didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Heli Irama Bin Gani dimana pertama kali Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Heli Irama Bin Gani dengan cara bertemu di jalan, dan yang kedua adalah pada saat Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 875/NNF/2024, tanggal 17 April 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,697 gram (BB 1418/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram (BB 1419/2024/NNF);
- 2) 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Heli Irama Bin Gani (BB 1420/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Hariyadi Als Randuk Bin Suradi (BB 1421/2024/NNF);
 - c. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin (BB 1422/2024/NNF);

Dengan kesimpulan BB 1418/2024/NNF, BB 1419/2024/NNF, BB 1420/2024/NNF, BB 1421/2024/NNF, dan BB 1422/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 1418/2024/NNF netto 1,637 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** dan Terdakwa II **RUSSIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang jenisnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika secara umum diatur pada ketentuan Pasal 7 yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya didasarkan atas ketentuan pasal-pasal tersebut, maka penggunaan Narkotika Golongan I selain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri serta bukti surat dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin yang beralamatkan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa bersama dengan saksi Heli Irama Bin Gani ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi membeli narkotika jenis sabu dari saksi Heli Irama Bin Gani sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Heli Irama Bin Gani datang ke rumah Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin, dan setelah Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyerahkan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi Heli Irama Bin Gani kemudian saksi Heli Irama Bin Gani mengeluarkan dompet warna hitam dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta menyerahkannya kepada Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi, setelah itu Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi menyiapkan bong, pirek kaca dan korek api gas dan mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama dengan Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dan saksi Heli Irama Bin Gani dimana Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi yang pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan kemudian Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu bong dan korek api diletakkan di lantai serta rencananya giliran saksi Heli Irama Bin Gani yang akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di lantai ruang tamu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dibawah kasur tempat saksi Heli Irama Bin Gani duduk, dan setelah dibuka ternyata didalam dompet tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sendok dan 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Heli Irama Bin Gani dimana pertama kali Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Heli Irama Bin Gani dengan cara bertemu di jalan, dan yang kedua adalah pada saat Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi Heli Irama Bin Gani tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 875/NNF/2024, tanggal 17 April 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,697 gram (BB 1418/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 gram (BB 1419/2024/NNF);
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Heli Irama Bin Gani (BB 1420/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Hariyadi Als Randuk Bin Suradi (BB 1421/2024/NNF);
 - c. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin (BB 1422/2024/NNF);

Dengan kesimpulan BB 1418/2024/NNF, BB 1419/2024/NNF, BB 1420/2024/NNF, BB 1421/2024/NNF, dan BB 1422/2024/NNF Positif

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 1418/2024/NNF netto 1,637 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), yang dimaksud dengan jumlah narkotika yang relatif kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yang bila dikaitkan dengan narkotika berbentuk sabu sesuai perkara *a quo* adalah sejumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I Hariyadi Als Randuk Bin Suradi yang telah membeli narkotika jenis sabu dari saksi Heli Irama Bin Gani dan mengajak Terdakwa II Rusdiono Als Kanang Bin Zainudin dengan tujuan hendak dikonsumsi secara bersama-sama atau setidaknya tidaknya bukan dipergunakan sebagaimana yang dikecualikan oleh Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik No.Lab : 875/NNF/2024, tanggal 17 April 2024 dengan netto 0,058 gram, yang mana total netto narkotika jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai narkotika yang berjumlah relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dan urine Para Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina serta berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terdapat indikasi apabila Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Para Terdakwa yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,637 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bundle plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Heli Irama Bin Gani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Heli Irama Bin Gani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** dan Terdakwa II **RUSDIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **HARIYADI ALS RANDUK BIN SURADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **RUSDIONO ALS KANANG BIN ZAINUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,637 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bundle plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sendok;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca diduga masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara saksi Heli Irama Bin Gani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Kag



Irma Yulaini, S.H.